



PUTUSAN

Nomor611/ Pid.Sus/ 2019/ PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANCE SAMAI**
2. Tempat lahir : Arupi
3. Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 07 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaran : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung warombai Distri Nimbokrang Kabupaten Jayapura.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : tidak sekolah

1. Nama lengkap : **BERNADUS KLOWAY**
2. Tempat lahir : Warombaim
3. Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 09 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaran : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung warombai Distri Nimbokrang Kab. Jayapura.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura terhitung sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura terhitung sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020.

Para Terdakwa di Persidangan didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM- 285/JPR/Eku.2./01/2020 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan **TERDAKWA I YANCE SAMAI dan TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 jo UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU RI NO. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I YANCE SAMAI dan TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY** dengan **Pidana Penjara masing-masing Selama 13 (TIGA BELAS) TAHUN** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai baju Kaos Oblong berwarna Merah bermotif Bunga berwarna Hitam.
- 1 (satu) Buah celana Jins Pendek berwarna Hitam.
- 1 (satu) Helai Celana Dalam berwarna Putih Dengan Motif Bunga-bunga berwarna merah.
- 1 (satu) Buah Sarung Berwarna Biru Motif Kotak-kotak bermerek Cap gajah
- 1 (satu) Buah sarung berwarna Ungu Bermotif Kotak-kotak tanpa merek

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) Bungkus Kondom Bermerk Sutra Berwarna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)**

Telah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan di persidangan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman .

Telah mendengar tanggapan penuntut umum atas pembelaan lisan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan . serta duplik terdakwa, yang pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-285/Jap/Eku.2/11/2019 tanggal 18 November 2019 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA :

Bahwa **TERDAKWA I YANCE SAMAI dan TERDAKWA II BERNADUS KLOROWAY**, pada hari rabu tanggal 28 agustus 2019 sekitar pukul 03.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Somel Kampung Warombaim Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, ***Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu saksi korban YOHANA YANUARIN berumur 15 tahun 10 bulan yang lahir tanggal 14 Oktober 2003 Berdasarkan Ijazah***

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD Negeri Emereuw Kota Jayapura tanggal 19 Juni 2015, yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wit TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY mengajak saksi korban YOHANA YANUARIN dari Warombaim ke Nimbokrang dengan menggunakan kendaraan mobil truk untuk menonton acara dangdutan, Padahal TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY Menbohongi saksi korban YOHANA YANUARIN kalau sebenarnya tidak ada dangdutan disana. Sesampainya di Nimbokrang TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY mengatakan bahwa tidak ada acara dangdutan kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY menurunkan HABEL, YOSEP dan ADOLOF didepan toko NIMBO CELL yang berada di kampung Nimbokrang Blok A, Setelah itu mereka menuju ke kampung Rhepang kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY turun dari trek lalu menuju dan masuk ke sebuah rumah lalu membawa kantong plastik ukuran besar yang berisikan minuman keras jenis JENEVER dan menaruh kantong plastik tersebut dibagian depan mobil truk dekat tempat duduk sopir. Sesampainya di Warombaim melihat HABEL turun dari truk, saksi korban YOHANA YANUARIN juga ikut turun dari truk namun TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY berkata "*jangan turun dulu, naik dulu, nanti kita kembali*". Setelah itu saksi korban YOHANA YANUARIN naik kembali keatas mobil truk, setelah sampai di soumel kayu TERDAKWA I YANCE SAMAI membuka rumah yang berada didalam area soumel. Kemudian mereka masuk kedalam rumah dan TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY kembali ke mobil truk untuk mengambil 1 (satu) botol miras jenis JENEVER lalu masuk kedalam rumah kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI mencampur minuman keras jenis JENEVER dengan minuman teh kotak dan setelah tercampur TERDAKWA I YANCE SAMAI menjalankan gelas berukuran kecil yang berisikan miras tersebut. Pada saat itu yang duduk ikut minum minuman keras tersebut adalah saksi korban YOHANA YANUARIN, TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY, TERDAKWA I YANCE SAMAI, FALLEN, ADOLOF, HABEL dan Saksi ZAMBRIN Alias NADA . Pada saat itu TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY Membujuk saksi korban YOHANA YANUARIN meminum minuman keras dengan mengatakan "*Ana Ko Minum Sudah Kita Di Sini Semua Minum Masa Ko Tidak Minum, Ko Tra Usah Takut Nanti Kakak Jaga Nanti Antar Pulang*". Setelah 1 botol habis FALLEN, ADOLOF, HABEL dan Saksi ZAMBRIN Alias NADA sudah tidak ikut minuma miras lagi dan mereka sudah tertidur sedangkan FALLEN sedang tiduran sambil bermain handphone. Kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY kembali ke mobil truk untuk mengambil 1 botol miras jenis JENEVER lalu

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencampurnya dengan minuman teh kotak, pada saat itu yang minum miras hanya 3 (tiga) orang yaitu saksi korban YOHANA YANUARIN, TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAI dan TERDAKWA I YANCE SAMAI akan tetapi setelah meminum 2 gelas miras tersebut Saksi korban YOHANA YANUARIN langsung tertidur dan tidak sadarkan diri lagi, kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI mendekati Saksi korban YOHANA YANUARIN kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI menarik celana milik Saksi korban YOHANA YANUARIN hingga setengah telanjang kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI membuka celananya lalu mengocok penisnya kemudian memasang kondom lalu memasukan Penisnya ke dalam vagina Saksi korban YOHANA YANUARIN kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI mengoyangkan pantannya kurang lebih 15 menit hingga air maninya keluar didalam kondom, setelah selesai menyetubuhi Saksi korban YOHANA YANUARIN kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI memanggil TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY masuk kedalam kamar lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAI masuk dan membuka celananya dan menuju Saksi korban YOHANA YANUARIN yang pada saat itu sudah tidak sadarkan diri di kasur dan sudah tidak mengenakan celana, lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAI menyetubuhi Saksi korban YOHANA YANUARIN dengan posisi terlentang kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAI menindih saksi Saksi korban YOHANA YANUARIN dari atas lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAI memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi korban YOHANA YANUARIN lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAI mengoyangkan pantatnya ke atas dan kebawah dengan cepat kurang lebih 20 menit kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAI mengeluarkan air maninya didalam vagina Saksi Korban YOHANA YANUARIN, kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAI memanggil TERDAKWA I YANCE SAMAI yang berada di luar kamar lalu TERDAKWA I YANCE SAMAI Masuk ke dalam kamar lagi untuk menyetubuhi Saksi korban YOHANA YANUARIN tanpa memakai kondom kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI masukan penisnya ke dalam vagina Saksi korban YOHANA YANUARIN lalu TERDAKWA I YANCE SAMAI mengeluarkan air maninya ke dalam Vagina Saksi korban YOHANA YANUARIN setelah itu TERDAKWA I YANCE SAMAI duduk istirahat, Tidak Lama Kemudian datang saksi YAKOBUS KRANG dan mengetok pintu lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAI membuka pintu dan saksi YAKOBUS KRANG menanyakan Saksi korban YOHANA YANUARIN, lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAI menjawab "Ada" kemudian YAKOBUS KRANG masuk dan langsung membangunkan Saksi korban YOHANA YANUA sedangkan TERDAKWA II BERNADUS

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLOROWAI dan TERDAKWA I YANCE SAMAI langsung lari dengan arah yang berbeda (Berpencar).

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 445/182/2019 tanggal 26 September 2019 yang dibuat oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Nimbokrang yang ditanda tangani oleh dr.Cendraiin Iqlima Minangkabau dengan pemeriksaan alat kelamin seorang perempuan bernama YOHANA YANUARING berusia 15 Tahun oleh bidan terhadap bagian luar tidak terdapat memar dan luka, bagian selapur dara terdapat robekan arah jam enam hingga perineum pada bagian dalam robekan sebesar empat centimeter dan empat centimeter pada bagian luar, pada liang vagina terdapat cairan mani dengan kesimpulan **ditemukan adanya tanda kekerasan berupa : robekan baru pada alat kelamin bagian selapur darah hingga perineum da terdapat cairan mani, tampak perlukaan sesuai dengan trauma benda tumpul.**

Perbuatan PARA TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 jo UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU RI NO. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang ----

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa TERDAKWA I YANCE SAMAI dan TERDAKWA II BERNADUS KLOROWAY, pada hari rabu tanggal 28 agustus 2019 sekitar pukul 03.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di **Somel Kampung Warombaim Dist. Nimbokrang Kabupaten Jayapura** atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan**, yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wit TERDAKWA II BERNADUS KLOROWAY mengajak saksi korban YOHANA YANUARIN dari Warombaim ke Nimbokrang dengan menggunakan kendaraan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil truk untuk menonton acara dangdutan, Padahal TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAI Menbohongi saksi korban YOHANA YANUARIN kalau sebenarnya tidak ada dangdutan disana. Sesampainya di Nimbokrang TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY mengatakan bahwa tidak ada acara dangdutan kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY menurunkan HABEL, YOSEP dan ADOLOF didepan toko NIMBO CELL yang berada di kampung Nimbokrang Blok A, Setelah itu mereka menuju ke kampung Rhepang kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY turun dari trek lalu menuju dan masuk ke sebuah rumah lalu membawa kantong plastik ukuran besar yang berisikan minuman keras jenis JENEVER dan menaruh kantong plastik tersebut dibagian depan mobil truk dekat tempat duduk sopir. Sesampainya di Warombaim melihat HABEL turun dari truk, saksi korban YOHANA YANUARIN juga ikut turun dari truk namun TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY berkata "*jangan turun dulu, naik dulu, nanti kita kembali*". Setelah itu saksi korban YOHANA YANUARIN naik kembali keatas mobil truk, setelah sampai di soumel kayu TERDAKWA I YANCE SAMAI membuka rumah yang berada didalam area soumel. Kemudian mereka masuk kedalam rumah dan TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAI kembali ke mobil truk untuk mengambil 1 (satu) botol miras jenis JENEVER lalu masuk kedalam rumah kemudia TERDAKWA I YANCE SAMAI mencampur minuman keras jenis JENEVER dengan minuman teh kotak dan setelah tercampur TERDAKWA I YANCE SAMAI menjalankan gelas berukuran kecil yang berisikan miras tersebut. Pada saat itu yang duduk ikut minum minuman keras tersebut adalah saksi korban YOHANA YANUARIN, TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAI, TERDAKWA I YANCE SAMAI, FALLEN, ADOLOF, HABEL dan Saksi ZAMBRIN Alias NADA . Pada saat itu TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY Membujuk saksi korban YOHANA YANUARIN meminum minuman keras dengan mengatakan "*Ana Ko Minum Sudah Kita Di Sini Semua Minum Masa Ko Tidak Minum,Ko Tra Usah Takut Nanti Kakak Jaga Nanti Antar Pulang*". Setelah 1 botol habis FALLEN, ADOLOF, HABEL dan Saksi ZAMBRIN Alias NADA sudah tidak ikut minuma miras lagi dan mereka sudah tertidur sedangkan FALLEN sedang tiduran sambil bermain handphone. Kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY kembali ke mobil truk untuk mengambil 1 botol miras jenis JENEVER lalu mencampurnya dengan minuman teh kotak, pada saat itu yang minum miras hanya 3 (tiga) orang yaitu saksi korban YOHANA YANUARIN, TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAI dan TERDAKWA I YANCE SAMAI akan tetapi setelah meminum 2 gelas miras tersebut Saksi korban YOHANA YANUARIN langsung tertidur dan tidak sadarkan diri lagi, kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Saksi korban YOHANA YANUARIN kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI menarik celana milik Saksi korban YOHANA YANUARIN hingga setengah telanjang kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI membuka celananya lalu mengocok penisnya kemudian memasang kondom lalu memasukan Penisnya ke dalam vagina Saksi korban YOHANA YANUARIN kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI mengoyangkan pantannya kurang lebih 15 menit hingga air maninya keluar didalam kondom, setelah selesai menyetubuhi Saksi korban YOHANA YANUARIN kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI memanggil TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY masuk kedalam kamar lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY masuk dan membuka celananya dan menuju Saksi korban YOHANA YANUARIN yang pada saat itu sudah tidak sadarkan diri di kasur dan sudah tidak mengenakan celana, lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY menyetubuhi Saksi korban YOHANA YANUARIN dengan posisi terlentang kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY menindih saksi Saksi korban YOHANA YANUARIN dari atas lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi korban YOHANA YANUARIN lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY mengoyangkan pantatnya ke atas dan kebawah dengan cepat kurang lebih 20 menit kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY mengeluarkan air maninya didalam vagina Saksi Korban YOHANA YANUARIN, kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY memanggil TERDAKWA I YANCE SAMAI yang berada di luar kamar lalu TERDAKWA I YANCE SAMAI Masuk ke dalam kamar lagi untuk menyetubuhi Saksi korban YOHANA YANUARIN tanpa memakai kondom kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI masukan penisnya ke dalam vagina Saksi korban YOHANA YANUARIN lalu TERDAKWA I YANCE SAMAI mengeluarkan air maninya ke dalam Vagina Saksi korban YOHANA YANUARIN setelah itu TERDAKWA I YANCE SAMAI duduk istirahat, Tidak Lama Kemudian datang saksi YAKOBUS KRANG dan mengetok pintu lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY membuka pintu dan saksi YAKOBUS KRANG menanyakan Saksi korban YOHANA YANUARIN, lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY menjawab "Ada" kemudian YAKOBUS KRANG masuk dan langsung membangunkan Saksi korban YOHANA YANUA sedangkan TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY dan TERDAKWA I YANCE SAMAI langsung lari dengan arah yang berbeda (Berpencar).

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 445/182/2019 tanggal 26 September 2019 yang dibuat oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Nimbokrang yang ditanda tangani oleh dr.Cendraiin Iqlima Minangkabau dengan

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan alat kelamin seorang perempuan bernama YOHANA YANUARING berusia 15 Tahun oleh bidan terhadap bagian luar tidak terdapat memar dan luka, bagian selaput dara terdapat robekan arah jam enam hingga perineum pada bagian dalam robekan sebesar empat centimeter dan empat centimeter pada bagian luar, pada liang vagina terdapat cairan mani dengan kesimpulan **ditemukan adanya tanda kekerasan berupa : robekan baru pada alat kelamin bagian selaput darah hingga perineum da terdapat cairan mani, tampak perlukaan sesuai dengan trauma benda tumpul.**

Perbuatan PARA TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 285 KUHP

----- A T A U -----

-

KETIGA :

Bahwa **TERDAKWA I YANCE SAMAI dan TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY**, pada hari rabu tanggal 28 agustus 2019 sekitar pukul 03.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di **Somel Kampung Warombaim Dist. Nimbokrang Kabupaten Jayapura** atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, ***bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya*** yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wit TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY mengajak saksi korban YOHANA YANUARIN dari Warombaim ke Nimbokrang dengan menggunakan kendaraan mobil truk untuk menonton acara dangdutan, Padahal TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY Menbohongi saksi korban YOHANA YANUARIN kalau sebenarnya tidak ada dangdutan disana. Sesampainya di Nimbokrang TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY mengatakan bahwa tidak ada acara dangdutan kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY menurunkan HABEL, YOSEP dan ADOLOF didepan toko NIMBO CELL yang berada di kampung Nimbokrang Blok A, Setelah itu mereka menuju ke kampung Rhepang kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY turun dari trek lalu menuju dan masuk ke sebuah rumah lalu membawa kantong plastik ukuran besar yang berisikan minuman keras jenis JENEVER dan menaruh kantong plastik tersebut dibagian depan mobil truk dekat tempat duduk sopir. Sesampainya di

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warombaim melihat HABEL turun dari truk, saksi korban YOHANA YANUARIN juga ikut turun dari truk namun TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY berkata *"jangan turun dulu, naik dulu, nanti kita kembali"*. Setelah itu saksi korban YOHANA YANUARIN naik kembali keatas mobil truk, setelah sampai di soumel kayu TERDAKWA I YANCE SAMAI membuka rumah yang berada didalam area soumel. Kemudian mereka masuk kedalam rumah dan TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY kembali ke mobil truk untuk mengambil 1 (satu) botol miras jenis JENEVER lalu masuk kedalam rumah kemudia TERDAKWA I YANCE SAMAI mencampur minuman keras jenis JENEVER dengan minuman teh kotak dan setelah tercampur TERDAKWA I YANCE SAMAI menjalankan gelas berukuran kecil yang berisikan miras tersebut. Pada saat itu yang duduk ikut minum minuman keras tersebut adalah saksi korban YOHANA YANUARIN, TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY, TERDAKWA I YANCE SAMAI, FALLEN, ADOLOF, HABEL dan Saksi ZAMBRIN Alias NADA . Pada saat itu TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY Membujuk saksi korban YOHANA YANUARIN meminum minuman keras dengan mengatakan *"Ana Ko Minum Sudah Kita Di Sini Semua Minum Masa Ko Tidak Minum,Ko Tra Usah Takut Nanti Kakak Jaga Nanti Antar Pulang"*. Setelah 1 botol habis FALLEN, ADOLOF, HABEL dan Saksi ZAMBRIN Alias NADA sudah tidak ikut minuma miras lagi dan mereka sudah tertidur sedangkan FALLEN sedang tiduran sambil bermain handphone. Kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY kembali ke mobil truk untuk mengambil 1 botol miras jenis JENEVER lalu mencampurnya dengan minuman teh kotak, pada saat itu yang minum miras hanya 3 (tiga) orang yaitu saksi korban YOHANA YANUARIN, TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY dan TERDAKWA I YANCE SAMAI akan tetapi setelah meminum 2 gelas miras tersebut Saksi korban YOHANA YANUARIN langsung tertidur dan tidak sadarkan diri lagi, kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI mendekati Saksi korban YOHANA YANUARIN kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI menarik celana milik Saksi korban YOHANA YANUARIN hingga setengah telanjang kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI membuka celananya lalu mengocok penisnya kemudian memasang kondom lalu memasukan Penisnya ke dalam vagina Saksi korban YOHANA YANUARIN kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI mengoyangkan pantannya kurang lebih 15 menit hingga air maninya keluar didalam kondom, setelah selesai menyeturahi Saksi korban YOHANA YANUARIN kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI memanggil TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY masuk kedalam kamar lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY masuk dan membuka celananya dan menuju Saksi korban YOHANA YANUARIN yang

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu sudah tidak sadarkan diri di kasur dan sudah tidak mengenakan celana, lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWAI menyetubuhi Saksi korban YOHANA YANUARIN dengan posisi terlentang kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWAI menindih saksi Saksi korban YOHANA YANUARIN dari atas lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWAI memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi korban YOHANA YANUARIN lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWAI mengoyangkan pantatnya ke atas dan kebawah dengan cepat kurang lebih 20 menit kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWAI mengeluarkan air maninya didalam vagina Saksi Korban YOHANA YANUARIN, kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWAI memanggil TERDAKWA I YANCE SAMAI yang berada di luar kamar lalu TERDAKWA I YANCE SAMAI Masuk ke dalam kamar lagi untuk menyetubuhi Saksi korban YOHANA YANUARIN tanpa memakai kondom kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI masukan penisnya ke dalam vagina Saksi korban YOHANA YANUARIN lalu TERDAKWA I YANCE SAMAI mengeluarkan air maninya ke dalam Vagina Saksi korban YOHANA YANUARIN setelah itu TERDAKWA I YANCE SAMAI duduk istirahat, Tidak Lama Kemudian datang saksi YAKOBUS KRANG dan mengetok pintu lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWAI membuka pintu dan saksi YAKOBUS KRANG menenyakan Saksi korban YOHANA YANUARIN, lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWAI menjawab "Ada" kemudian YAKOBUS KRANG masuk dan langsung membangunkan Saksi korban YOHANA YANUA sedangkan TERDAKWA II BERNADUS KLOWAI dan TERDAKWA I YANCE SAMAI langsung lari dengan arah yang berbeda (Berpencar).

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 445/182/2019 tanggal 26 September 2019 yang dibuat oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Nimbokrang yang ditanda tangani oleh dr.Cendraiin Iqlima Minangkabau dengan pemeriksaan alat kelamin seorang perempuan bernama YOHANA YANUARING berusia 15 Tahun oleh bidan terhadap bagian luar tidak terdapat memar dan luka, bagian selaput dara terdapat robekan arah jam enam hingga perineum pada bagian dalam robekan sebesar empat centimeter dan empat centimeter pada bagian luar, pada liang vagina terdapat cairan mani dengan kesimpulan **ditemukan adanya tanda kekerasan berupa : robekan baru pada alat kelamin bagian selaput darah hingga perineum da terdapat cairan mani, tampak perlukaan sesuai dengan trauma benda tumpul.**

Perbuatan PARA TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 286 KUHP

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yaitu :

1 **YOHANA YANUARIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Korban menjelaskan saksi korban (YOHANA YANUARIN) pada saat dilakukan Pemeriksaan saat ini masih mengalami rasa sakit di bagian alat kelamin saksi korban namun saksi korban bersedia memberikan keterangan serta di damping oleh keluarga saksi korban yang bernama Saudari Monika Irab (Nenek saksi korban).
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Soumel kayu Kampung Warombaim Distrik Nimbokrang Kab. Jayapura.
- Bahwa saksi korban membenarkan bahwa yang menjadi TERDAKWA adalah Sdr. BERNADUS KLOROWAI dan Sdr. YANCE SAMAI yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri YOHANA YANUARIN.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban dengan TERDAKWA Sdr. BERNADUS KLOROWAI masih ada hubungan keluarga yaitu saksi korban memanggilnya dengan sebutan kakak sedangkan TERDAKWA Sdr. YANCE SAMAI masih ada hubungan keluarga juga dan saksi korban memanggilnya dengan sebutan kakak. Tetapi kami tidak tinggal satu rumah.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan pada saat itu hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wit Sdr. BERNADUS KLOROWAI (TERDAKWA I) mengajak saksi korban dari Warombaim ke Nimbokrang dengan menggunakan kendaraan truk untuk menonton acara dangdutan. Didalam truk tersebut ada Sdr. YANCE SAMAI (TERDAKWA II) yang duduk didepan dengan sopir Sdr. NADA (Saksi) kemudian saksi korban, Sdr. BERNADUS KLOROWAI (TERDAKWA I), Sdr. YOSEPH NAPO, Sdr. FALLEN, Sdr. HABEL dan Sdr. ADOLOF berada di bak belakang trek. Sesampainya di Nimbokrang Sdr. BERNADUS KLOROWAI (TERDAKWA I) mengatakan bahwa tidak ada acara dangdutan kemudian Sdr. BERNADUS KLOROWAI (TERDAKWA I)

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



menurunkan Sdr. HABEL, Sdr. YOSEP dan Sdr. ADOLOF didepan toko NIMBO CELL yang berada di kampung Nimbokrang Blok A, kemudian Sdr. BERNADUS KLOWAI (TERDAKWA I) mengatakan kepada saksi korban bahwa jangan kasih tahu Sdr. ADOLOF sama Sdr. YOSEP kalau kita mau beli minuman keras. Setelah itu kami menggunakan trek menuju ke kampung Rhepang Muaif untuk membeli minuman keras (miras). Sesampainya di kampung Rhepang Muaif, Sdr. BERNADUS KLOWAI (TERDAKWA I) turun dari trek lalu menuju dan masuk ke sebuah rumah lalu keluar rumah dengan menenteng kantong plastik ukuran besar dan menaruh kantong plastik tersebut dibagian depan trek dekat tempat duduk sopir. Setelah itu kami kembali ke toko NIMBO CELL untuk mengambil Sdr. YOSEP, ADOLOF dan HABEL lalu kami kembali ke kampung Warombaim. Sesampainya di Warombaim Sdr. YOSEP pun turun dirumahnya, kemudian Sdr. HABEL juga pulang kerumahnya. Melihat Sdr. HABEL turun dari trek, saksi korban juga ikut turun dari trek namun Sdr. BERNADUS KLOWAI (TERDAKWA I) berkata "jangan turun dulu, naik dulu, nanti kita kembali". Setelah itu saya naik kembali keatas trek namun duduk di bak bagian belakang bersama-sama dengan Sdr. BERNADUS KLOWAI (TERDAKWA I), Sdr. FALLEN dan Sdr. ADOLOF. Setelah itu kami kembali dan masuk ke dalam soumel kayu. Setelah sampai di soumel kayu Sdr. YANCE SAMAI (TERDAKWA II) membuka salah satu rumah yang berada didalam area soumel. Kemudian kami masuk kedalam rumah dan duduk didalam rumah tersebut. Setelah itu Sdr. BERNADUS KLOWAI (TERDAKWA I) kembli ke trek dan mengambil 1 (satu) botol miras jenis JENEVER lalu masuk kedalam rumah kemudia Sdr. YANCE SAMAI (TERDAKWA II) yang mencampur miras tersebut dengan minuman teh kotak dan. Setelah tercampu, Sdr. YANCE SAMAI (TERDAKWA II) menjalankan gelas tongkat pinggang berukuran kecil yang berisikan miras oplosan tersebut. Pada saat itu yang duduk ikut minum minuman keras tersebut adalah Saksi Korban, BERNADUS KLOWAI (TERDAKWA), YANCE SAMAI, FALLEN, ADOLOF, HABEL dan NADA (Saksi). Setelah 1 botol habis Sdr. FALLEN, ADOLOF, HABEL dan NADA (Saksi) sudah tidak ikut minuma miras lagi dan mereka sudah tertidur sedangkan Sdr. FALLEN sedang tiduran sambil bermain handphone. Kemudian Sdr. BERNADUS

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



KLOROWAI (TERDAKWA I) kembali ke trek lagi untuk mengambil 1 botol miras jenis JENEVER lalu mencampurnya dengan minuman teh kotak lalu pada saat itu kami yang minum miras hanya 3 (tiga) orang yaitu saya, BERNADUS KLOROWAI (TERDAKWA I) dan YANCE SAMAI (TERDAKWA II). Akan tetapi setelah meminum 2 gelas miras tersebut Saksi Korban langsung tertidur dan tidak sadarkan diri lagi. Kemudian setelah saksi Korban tersadar, Saksi Korban sudah berada dirumah Saksi Korban dan Saksi Korban merasakan sakit pada area kemaluan Saksi Korban serta mengeluarkan darah.

- Bahwa saksi korban membenarkan TERDAKWA melakukan persetubuhan dengan saksi korban pada saat itu TERDAKWA membujuk saksi korban.
- Bahwa saksi korban membenarkan TERDAKWA BERNADUS KLOROWAY yang membujuk saksi korban untuk meminum-minuman keras tersebut.
- Bahwa saksi korban membenarkan Dapat TERDAKWA membujuk saksi korban dengan cara TERDAKWA BERNADUS KLOROWAY membujuk saksi korban dengan bilang ke saksi korban kalau kita melakukan persetubuhan dengan TERDAKWA BERNADUS KLOROWAY ,TERDAKWA BERNADUS KLOROWAY yang akan bertanggung Jawab.
- Bahwa saksi korban membenarkan yang melakukan persetubuhan dengan saksi korban yang pertama kali adalah TERDAKWA YANCE SAMAI.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan TERDAKWA BERNADUS KLOROWAI Menipu saksi korban kalau ada dangdutan di kampung nimbokrang kemudian sesampainya di kampung nimbokrang tidak dangdutan setelah kami pulang ke kampung warombaim TERDAKWA BERNDUS KLOROWAY membujuk saksi korban ke somel sesampai di somel TERDAKWA YANCE SAMAI membuka pintu salah satu kamar yang berada di dalam somel kemudian TERDAKWA YANCE SAMAI mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar sesampai di dalam kamar terasangka BERNADUS KLOROWAY Membujuk saksi korban meminum minuman keras dengan cara membujuk “ANA KO MINUM SUDAH KITA DI SINI SEMUA MINUM MASA KO TIDAK MINUM,KO TRA USAH TAKUT NANTI KAKAK JAGA NANTI ANTAR PULANG”.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



- Bahwa benar Saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban meminum minum keras sebanyak 2 (dua) botol bersama-sama dengan TERDAKWA BERNADUS KLOWOWAI dan TERDAKWA YANCE SAMAI dan jenis miras yang kami minum adalah JENEVER.
- Bahwa Saksi Korban membenarkan bahwa saksi korban tahu saksi korban telah di setubuhi oleh TERDAKWA setelah saksi korban di bawa ke Puskesmas Nimbokrang untuk diperiksa kesehatan saksi korban.
- Bahwa Saksi Korban membenarkan sebelumnya saksi korban belum pernah melakukan hubungan intim dengan orang lain.
- Bahwa benar Saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban diberitahukan oleh keluarga saksi korban dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kepolisian bahwa yang menyetubuhi saksi korban adalah TERDAKWA . BERNADUS KLOWOWAI dan TERDAKWA YANCE SAMAI
- Bahwa benar Saksi Korban menjelaskan bahwa saksi tidak pernah di rayu, di iming-imingi sesuatu atau dijanjikan sesuatu atau mendapat perlakuan atau tindakan kekerasan dari kedua TERDAKWA BERNADUS KLOWOWAI dan YANCAI SAMAI.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan saksi bahwa saksi korban tidak tahu berapa kali saksi korban disetubuhi oleh TERDAKWA BERNADUS KLOWOWAI dan YANCE SAMAI dan saksi korban juga tidak sempat melakukan perlawanan karena pada saat itu saksi korban dalam keadaan di pengaruh minuman keras serta tidak sadarkan diri.
- Bahwa benar Saksi korban menjelaskan sekarang ini saksi korban berumur 15 tahun 10 bulan.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan saksi korban mengetahui usia kedua TERDAKWA BERNADUS KLOWOWAI dan YANCE SAMAI tapi kedua TERDAKWA tersebut sudah berusia dewasa.
- Bahwa benar Saksi korban menjelaskan bahwa baju kaos lengan pendek berwarna merah, celana kain pendek berwarna hitam serta celana dalam wanita berwarna hitam bermotif gambar love warna merah muda yang terkena noda darah adalah milik saksi korban sedangkan jaket lengan panjang berwarna abu-abu, 1 buah kain sarung berwarna biru motif kotak-kotak merek Gajah Duduk, 1 buah kain sarung berwarna ungu motif kotak-kotak tanpa merek yang sudah terkena noda darah, 1 kotak kertas berwarna hitam yang

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



bertuliskan OK SUTRA KONDOM IMPOR dan 1 kotak plastik berwarna hitam bertuliskan OK SUTRA KONDOM IMPOR saksi korban tidak tahu siapa pemiliknya.

- Bahwa Saksi korban membenarkan akibat dari tindak pidana tersebut saksi korban belum bisa melakukan aktifitas seperti biasa karena saksi korban masih merasakan sakit serta mengeluarkan darah di area kemaluan saksi korban.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan bahwa selain saksi korban yang mengetahui kejadian tersebut ada Sdr. YOSEPH NAPO, HABEL, ADOLOF, NADA dan Sdri. FALLEN juga yang mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa benar Saksi korban menjelaskan saksi korban tidak merasa tertekan maupun dipaksa oleh pemeriksa maupun orang lain dalam memberikan keterangan.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

2 MONIKA IRAP, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, saksi juga sanggup dan bersedia untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 wit di Somel Kamp.warombaim Distrik Nimbokrang kab.Jayapura
- Bahwa Benar Saksi menjelaskan yang menjadi TERDAKWA adalah Saudara YANCE SAMAI dan BERNADUS KLOWAY sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudari YOHANA YANUARIN.
- Bahwa Benar saksi menjelaskan Pada saat kejadian Saksi berada di Rumah saksi di Kamp.Warombaim Distrik Nimbokrang Kab.Jayapura
- Bahwa Benar Saksi menjelaskan saksi kenal dengan TERDAKWA YANCE SAMAI dan BERNADUS KLOWAY namun diantara saksi dengan kedua TERDAKWA tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan sedangkan Saksi Korban YOHANA YANUARIN adalah keponakan Saksi.
- Bahwa Benar Saksi Menjelaskan bahwa saksi mengetahui saksi korban YOHANA YANUARIN telah di setubuhi oleh TERDAKWA YANCE SAMAI dan BERNADUS KLOWAY dari tante saksi korban yang bernama saudari ROSMINA BUKWAB

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



- Bahwa benar Saksi menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar Pukul 07.00 wit saksi korban YOHANA YANUARIN datang ke rumah saksi kemudian saksi bertanya kepada saksi korban "KENAPA TIDAK PERGI KE SEKOLAH" kemudian saksi korban masuk kedalam rumah saksi, setelah itu tantenya yang bernama saudari ROSMINA BUKWAP berteriak dari atas bukit mengarah ke rumah saksi berkata "YOHANA...YOHANA...KAMU TIDUR DI MANA" Kemudian saksi memanggil tantenya saksi korban untuk turun ketemu saksi di rumah saksi setelah itu tantenya saksi korban memberitahu saksi kalau saksi korban telah di setubuhi kemudian saksi dan tante saksi korban pergi ke Kepala Kampung Warombaim untuk memeberitahukan kejadian tersebut setela memeberitahu Kepala Kampung Pihak Kepolisian datang dan membawa saksi korban Ke Puskesmas Nimbokrang.
- Bahwa Benar Saksi menjelaskan Pada saat TERDAKWA YANCE SAMAI dan BERNADUS KLOWAY menyetubuhi saksi korban saksi tidak mengetahui bagaimana kedua TERDAKWA mnyetubuhi saksi korban.
- Bahwa Benar Saksi menjelaskan saksi tidak mnegetahui maksud dan tujuan TERDAKWA YANCE SAMAI dan BERNADUS KLOWAY menyetubuhi saksi korban

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

3 MONIKA WAIPON, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjelaskan saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengalami gangguan kejiwaan, gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran.
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Persetubuhan yang dialami oleh Keponakan Sdri. YOHANA YANUARIN dan dalam pemeriksaan saat sekarang ini saksi akan memberikan keterangan kepada pemeriksa sesuai dengan apa yang saksi dengar dan ketahui.
- Bahwa Benar Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 Wit di Somel Warombaim Kamp. Warombaim Dist. Nimbokrang Kab. Jayapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan Yang menjadi TERDAKWA adalah Sdra.YANCE SAMAI Dan Sdr. BERNADUS KLORWAY sedangkan korbanya adalah anak saya SdriYOHANA YANUARIN
- Bahwa benar saksi menjelaskan sebelumnya saksi sudah kenal dengan TERDAKWA Sdr BERNADUS KLORWAY Karena Saya Masih Mempunyai Hubungan Dengannya Sedangkan TERDAKWA Satunya Sdr. YANCE SAMAI Saya Hanya Mengetahui Dia Merupakan Ipar Dari Saudara RENER Sedangkan Korban Sdri. YOHANA YANUARIN saksi Sudah Mengenalnya Karena Dia Keponakan saksi.
- Bahwa Benar saksi menjelaskan Pada saat kejadian pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 Wit saksi sedang berada Di Rumah saksi Sedang Beristirahat (Tidur).
- Bahwa Benar saksi menjelaskan awalnya saksi Tau Telah Terjadi Kejadian Pemerkosaan Tersebut Dari Ibu Kepala Kampung Yang datang Dan Memberi tau saksi Kalau YOHANA (saksi Korban) Telah Di Perkosa Dan Sedang Terbaring Di Somel Warombaim, Dan saksi Mengetahui Kalau TERDAKWA nya Sdr. YANCE SAMAI Dan Sdr. BERNADUS KLORWAY Dari Masyarakat Yang Pada Saat itu sudah banyak di dalam somel warombaim.
- Bahwa Benar saksi menjelaskan saksi Tidak Mengetahui Awalnya Sampai Terjadi Pemerkosaan Tersebut, saksi Pada Saat itu Hanya Tau Setelah kejadian Dan Korban Sudah terbaring Lemah.
- Bahwa Benar saksi menjelaskan bahwa pada saat itu TERDAKWA menarik saksi korban kedalam kamar kemudian TERDAKWA membuka celana saksi Korban setelah itu TERDAKWA juga membuka celananya kemudian menyetubuhi anak saksi dan saksi korban juga menceritakan kalau TERDAKWA memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Korban.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi Melihat saksi korban Terbaring Lemah saksi langsung mengangkat saksi korban Dan lalu setelah itu dalam Perjalan saksi Bertanya Kepada Korban namun saat itu saksi korban menjawab tidak jelas dan pada saat itu saksi korban masih dalam keadaan mabuk karena dari mulutnya saksi korban masih tercium aroma bau minuman keras.
- Bahwa Benar Saksi menjelaskan Pada Hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar Pukul 06.00 saksi Bangun Dan Lalu Membuka Pintu Rumah Untuk Menyapu Di Dalam Rumah lalu Setelah saksi Di depan

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Datang Ibu Kepala Kampung Bereteriak "INI IPAR RENER YANG BIKIN YOHANA TIDAK BISA JALAN. LAPOR POLISI" Lalu setelah Itu saksi Langsung Keluar Jalan Dan Melihat Keramaian Di Depan Somel warombaim lalu saksi ke sana untuk melihat dan sesampai di depan somel saksi melihat Saudara YAKOBUS KRANG Sedang Berdiri di Depan Jalan Lalu saksi Menuju saudara YAKOBUS KRANG lalu saksi Bertanya "ADA APA" Lalu Saudara YAKOBUS KRANG Bilang kepada Saya "ITU BERNADUS DENGAN YANCE ADA PERKOSA YOHANA" Lalu Setelah itu saksi Langsung masuk Ke Dalam Somel Untuk mengecek Keadaan saksi Korban Sesampai Di dalam saksi langsung Masuk Kedalam Kamar di somel tersebut pada Saat itu saksi melihat saksi Korban lalu Saya Bilang kepada Korban "KO BANGUN ORANG SUDAH RAMAI" lalu saksi Mengengkat saksi korban dengan Cara Memeluk Saksi Korban Sambil berjalan Pada Saat itu Korban Susah berjalan Karena saksi mencium bau minuman keras dari nafasnya setelah itu kami terus berjalan sampai ke rumah korban Lalu Setelah sampai di Rumah saksi korban, saksi Bilang Kepada saksi Korban "KO JHANGAN LARI E NANTI POLISI MAU DATANG AMBIL DATA" Dan Korban Menjawab "IA MAMA" Setelah Itu saksi Kembali Pulang Ke Rumah saksi.

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi masuk kedalam kamar tersebut saksi hanya melihat kasur yang pada saat itu berada dekat dengan saksi korban sudah berlumuran darah Dan Untuk yang lainnya saksi Tidak terlalu memperhatikannya.
- Bahwa Benar Saksi menjelaskan bahwa Pada Saat saksi Datang Hanya ada Saksi Korban Di Dalam Kamar dan Tidak Ada Orang lain Pada saat itu saksi hanya melihat orang berdiri-berdiri di depan kamar namun tidak ada yang masuk ke dalam kamar itu yang membuat saksi ambil keputusan untuk membawa saksi korban pulang.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Umur saksi korban pada saat di setubui kurang lebih 15 tahun saksi tau karena korban masih duduk di bangku SMU kelas 1 Dan menurut saksi,saksi korban belum pantas untuk di setubui karena umumnya belum di katakan dewasa.Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa baju kaos Merah motif bunga berwarna hitam dan celana jins pendek berwarna hitam



tersebutlah merupakan pakaian yang di pakai Saksi korban pada saat itu

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

4 **YAKOBUS KRANG**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjelaskan saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengalami gangguan kejiwaan, gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran.
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Persetubuhan yang dialami oleh Keponakan Sdri. YOHANA YANUARIN dan dalam pemeriksaan saat sekarang ini saksi akan memberikan keterangan kepada pemeriksa sesuai dengan apa yang saksi dengar dan ketahui.
- Bahwa Benar Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 Wit di Somel Warombaim Kamp. Warombaim Dist. Nimbokrang Kab. Jayapura.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Yang menjadi TERDAKWA adalah Sdra. YANCE SAMAI Dan Sdr. BERNADUS KLORWAY sedangkan korbanya adalah Sdri. YOHANA YANUARIN
- Bahwa benar saksi menjelaskan sebelumnya saksi sudah kenal dengan TERDAKWA Sdr BERNADUS KLORWAY Karena saksi Masih Mempunyai Hubungan Dengannya Sedangkan TERDAKWA Satunya Sdr. YANCE SAMAI, saksi Hanya Mengetahui Dia Merupakan Ipar Dari Saudara RENER Sedangkan saksi Korban Sdri. YOHANA YANUARIN, saksi Sudah Mengenalnya Karena Dia Masih Keluarga saksi.
- Bahwa Benar saksi menjelaskan Pada saat kejadian pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 Wit saksi sedang berada Di Rumah saksi Sedang Beristirahat (Tidur).
- Bahwa Benar saksi menjelaskan saksi Mengetahui TERDAKWA Pada saat Bangun pagi hari saksi Melihat di depan rumah ada Adik saksi yang bernama ADOLOF Sedang Tidur Di Teras lalu saksi bertanya "eh ko bikin apa" lalu dia menjawab "kk saya mabuk" Lalu dia lanjutkan "KK TOLONG SAYA NADUS DENGAN YANCE ADA KASIH MINUM YOHANA DI SOMEL", lalu setah itu saksi masuk kedalam somel lalu saksi mengambil sebatang kayu lalu menuju kamar di mana kamar tersebut merupakan tempat kejadian

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2019/PN Jap



pemeriksaan tersebut, lalu sesampainya saksi di depan kamar lalu saksi mengetok pintu pada saat itu Sdra, BERNADUS KLORWAY Yang membuka Pintu sedangkan Sdr, YANCE SAMAI langsung lari Dalam Keadaan mengenakan sarung dan memegang kolor di tangan dan dari keterangan saksi korban Sdri. YOHANA YANUARIN Yang menjelaskan Kalau yang menjadi TERDAKWA Adalah Sdra, YANCE SAMAI Dan Sdra, BERNADUS KLORWAY.

- Bahwa Benar saksi menjelaskan saksi Tidak Mengetahui Awalnya Sampai Terjadi Pemeriksaan Tertsebut saksi Pada Saat itu Hanya Tau Setelah kejadian.
- Bahwa Benar saksi menjelaskan bahwa saat itu TERDAKWA menarik saksi korban kedalam kamar kemudian TERDAKWA membuka celana saksi Korban setelah itu TERDAKWA juga membuka celananya kemudian menyetubuhi saksi korban sdri.YOHANA YANUARIN dan saksi korban juga menceritakan kalau TERDAKWA memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Korban.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Pada Saat saksi mendapati korban di dalam kamar saksi bertanya "KENAPA KO MABUK" saksi Korban Menjawab "KK SAYA TIDAK MABUK NADUS DENGAN YANCE PERKOSA SAYA".
- Bahwa Benar Saksi menjelaskan Pada Hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar Pukul 05.30 saksi Terbangun Karena mendengar suara musik lalu saksi bertanya ke istri saksi siapa yang putar lagu lalu istri saksi membuka horden depan dan melihat Sdra, ADOLOF tidur di depan teras lalu saksi membangunkan sdra, ADOLOF dan bertanya "Kenapa Ko Mabuk Kenapa ko tidak kasih bangun kk kamar depan kosong" lalu dia menjawab "saya takut", lanjut Sdra ADOLOF Menyampaikan kepada saya "KK TOLONG KK NADUS SAMA YANCE ADA KASIH MINUM YOHANA DI DALAM YOHANA ADA MENANGIS-MENANGIS DI DALAM" Lalu Adolof "MEMINTA SAYA KK SAYA MASUK DULUAN NANTI KK DARI BELAKANG", Selang Berapa lama saksi masuk kedalam somel dan pada saat itu saksi mengambil sebatang kayu sampai di depan pintu kamar saksi menoki pintu kamar menggunakan kayu tersebut Lalu Pada Saat Itu saudara BERNADUS KLORWAY Membuka Pintu Lalu saksi bertanya "KAMU BIKIN APA" Lalu Dia Menjawab "KK KAMI MINUM" Lalu saksi Bertanya Kembali "MANA YOHANA DIA MENJAWAB ADA DI

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



DALAM KK, KM BIKIN DIA APA KENAPA DIA MENANGIS ITU, BUKA PINTU KENAPA KO TIPU SAYA TADI MALAM SAYA TANYA KO BILANG YOHANA TIDAK ADA”, Lalu pada Saatb itu saudara Yohana Tidur di Kasur sudah tidak menggunakan Celana LALU SAYA MENYURUH SDRA. BERNADUS UNTUK KASIH PAKE CELANA Lalu SAAT ITU SAYA MELIHAT ADA DARAH DI KASUR LALU sya Bicara NADUS KENAPA KO BIKIN ANA SAMPAI BERDARA BEGINI pada Saat itu saya langsung Bilang kepada Sdra. BERNADUS, KO JANGAN KEMANA2 SAYA PANGGIL BAPA DULU lalu saya Keluar dan memberitahu Ibu Kepala Kampung Lalu Setelah itu saya kembali masuk kedalam somel dan bertemu istri saya lalu dua memberi tau saya NADUS Sudah Lari YANCE JUGA SUDAH LARI Lalu setelah Itu saya melihat orang sudah berdatangan semakin banyak saya kemudian keluar dan berdiri di depan jalan dekat rumah saya

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi masuk kedalam kamar tersebut saksi hanya melihat kasur yang pada saat itu berada dekat dengan saksi korban sudah berlumuran darah Dan Untuk yang lainnya saksi Tidak terlalu memperhatikannya.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Umur saksi korban pada saat di setubui kurang lebih 15 tahun saksi tau karena korban masih duduk di bangku SMU kelas 1 Dan menurut saksi,saksi korban belum pantas untuk di setubui karena umurnya belum di katakan dewasa.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

5 ZAMRIN Alias NADA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjelaskan saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengalami gangguan kejiwaan ,gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran.
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Persetubuhan yang dialami oleh Sdri. YOHANA YANUARIN dan dalam pemeriksaan saat sekarang ini saksi akan memberikan keterangan kepada pemeriksa sesuai dengan apa yang saksi dengar dan ketahui.
- Bahwa Benar Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 Wit di Somel Warombaim Kamp. Warombaim Dist. Nimbokrang Kab.Jayapura.

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



- d). Bahwa benar saksi menjelaskan Yang menjadi TERDAKWA adalah Sdra.YANCE SAMAI Dan Sdr. BERNADUS KLORWAY sedangkan korbanya adalah Sdri.YOHANA YANUARIN
- apat saya jelaskan Saya Mengenal saudara YANCE SMAI Dan BERNADUS KLORWAY Di Karenakan saya Sudah Kurang lebih 1 tahun bekerja di kampung warombaim sebagai sopir Truk dan mereka berdua sering bersama saya untuk melakukan pemuatan, Sedangkan Untuk Korban YOHANA YANUARING Saya Sebelumnya Tidak pernah mengenalnya sebelumnya.
- Bahwa Benar saksi menjelaskan Pada saat kejadian pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 Wit saksi sedang berada Di Trek sedang Tidur .
- Bahwa Benar saksi menjelaskan saksi Pada Pukul 20.00 Wit saat itu saksi Hendak menuju kampung Nimbokrang untuk Membeli kopi Pada saat Itu Waktu keluar dari Rumah pak RENER Hanya sakis Bersama Saudara TERDAKWA YANCE SAMAI Pada saat kami Tiba Di jalan Saudara TERDAKWA BERNADUS KLORWAY Bertanya Kepada saksi MAU KE MANA Lalu Saksi Menjawab MAU KE NIMBO Lalu TERDAKWA saudara BERNADUS KLORWAY Menjawab Ok KITA MAU IKUT ADA DANGDUTAN DI NIMBO, Pada saat itu saksi Melihat Ada Beberapa Orang yang Naik Di belakang Truk Termasuk TERDAKWA BERBADUS Dan saksi KORBAN
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya Pada Pukul 20.00 WEit saksi Bersama TERDAKWA YANCE SAMAI Hendak Keluar rumah Untuk Membeli Kopi Di Nimbokrang Pada Saat Itu kami Menaiki Truk Yang Di kendarai oleh sakdi dan TERDAKWA YANCE SAMAI Duduk di samping saksi di kursi penumpang lalu sesampai di jalan TERDAKWA BERNADUS KLORWAY Kamu Mau Kemana Lalu Saksi Menjawab Mau Ke Nimbokrang Beli Kopi lalu TERDAKWA BERNADUS KLOWAY Bilang ke Saksi OK KITA MAU IKUT DI NIMBOPKRANG ADA DANGDUTAN Lalu setelah itu saksi Melihat dari kaca Sepion Ada Beberapa Orang yang naik ke Bak Truk Termasuk Korban Dan Beberapa orang yang saksi tidak kenal lalu kami berjalan menuju kampung NimbokrangLalu sesampai di Toko Nimbo Cell Saksi Turun Untuk Membeli kopi sedangkan TERDAKWA YANCE SAMAI Saksi suruh untuk Membeli Makanan Lalu setelah saksi kembali ke Truk saksi bertanya kepada orang-Orang yang ada di depan Toko Nimbo cell ada Dangdutan K.? namun Mereka

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



menjawab tidak ada. Lalu Pada Saat Itu TERDAKWA BERNADUS KLORWAY Berteriak OM NADA ANTAR SAYA KE KAMPUNG MUAIB K. lalu Kami Jalan Menuju kampung Muaib namun sebelum sampai di kampung muaib TERDAKWA BERNADUS KLORWAY berteriak Stop Lalu saksi Menyetopkan Mobil Dan TERDAKWA BERNADUS KLORWAY Turun Dari bak Belakang dan Menuju Sebuah Rumah Tidak Lama Kemudian TERDAKWA keluar memegang sesuatu Yang Di bungkus dalam plastic tapi saksi tidak tau isinya apa Setelah Itu kami kembali Dan saksi kembali stop Di depan Nimbo cell Untuk Mengambil TERDAKWA YANCE SAMAI, Lalu Kami Berjalan Kembali Menuju kampung Warombaim Pada Saat Itu TERDAKWA BERNADUS KLORWAY Meminta Untuk Di turunkan sebelum somel Pada Saat itu saksi Dan TERDAKWA YANCE SAMAI Pulang Ke Somel Bersama Sesampai Di Somel saksi Langsung Mandi Sedangkan TERDAKWA YANCE SAMAI Langsung Masuk ke Kamar Setelah saksi Mandi Saksi Kemudian Kembali ke kamar Untuk Mengganti Pakaian Di sana Saksi masi Melihat TERDAKWA YANCE SAMAI Sedang duduk di Dalam kamar sambil meminum Kopi, Setelah Itu Saksi Menuju ke Dapur Somel. Samapi Pukul; 23.30 Pada saat itu

- saksi Kembali ke Kamar Untuk beristirahat Pada Saat Saksi Masuk ke Dalam Kamar Saksi Kaget Orang Sudah Banyak di Dalam kamar Lalu TERDAKWA BERNADUS menawarkan saksi Minuman Lalu saksi Menjawab Saksi Tidak Biasa Minum Namun TERDAKWA BERNADUS KLORWAY Memaksa terpaksa Saksi Meminum Sebanyak 2 Kali lalu setelah Itu saksi Langsung tidur Di Kasur Lalu pada Hari rabu Tanggal 28 Agustus 2018 Sekitar Pukul 02.00 Saksi Terkaget Bangun di karenakan Situasi dalam kamar Sudah Semaklin Ribut Dan Pada Saat Itu saksi melihat sudah Ada saksi Korban Duduk Di Dalam kamar tersebut Dan karena Saksi Sangat Cape Saksi keluar Menuju Ke Mobil dan saksi kembali tidur di dalam mobil. Lalu Pada Pukul 06.00 Wit saksi Di bangunkan Oleh Bude Yang Bekerja Di dapur Somel Sambil Berkata LIHAT DULU DI KAMAR MU SUDAH BANYAK ORANG lalu Sesudah Itu Saksi Bangun Dan Melihat Orang sudah Rame Di Depan kamar saksi. Lalu saksi bangun dan berdiri Di samping Kamar saksi pada saat itu saksi melihat kamar sudah kosong tidak ada siapa2 Lagi



- Saksi membenarkan saksi tidak tahu kalau TERDAKWA merencana pemerkosaan terhadap saksi korban
- Bahwa Saksi Menjelaskan saat saksi kaget bangun sekitar 02.00 wit saksi melihat dalam kamar saksi banyak orang yang sedang meminum-minuman keras termaksud TERDAKWA YANCE SAMAI dan TERDAKWA BERNADUS KLOWAY serta Bersama saksi korban.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak tahu kapan TERDAKWA melakukan Pemerkosaan di dalam kamar
- Bahwa saksi membenarkan pemilik kamar yang TERDAKWA melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban milik saksi dan TERDAKWA YANCE SAMAI.
- Bahwa saksi membenarkan saksi takut menegur TERDAKWA BERNADUS KLOWAY untuk meminum-minuman keras didalam kamar saksi karena saksi takut dengan TERDAKWA BERNADUS KLOWAY kalau mabuk di kampung TERDAKWA BERNADUS KLOWAY kacau.
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak tahu saksi korban seorang anak yang belum cukup umur.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

6 VALENTINA IRAB pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa benar saksi menjelaskan saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengalami gangguan kejiwaan, gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran.
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Persetubuhan yang dialami oleh anak Sdri. YOHANA YANUARIN dan dalam pemeriksaan saat sekarang ini saksi akan memberikan keterangan kepada pemeriksa sesuai dengan apa yang saksi dengar dan ketahui.
- Bahwa Benar Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 Wit di Somel Warombaim Kamp. Warombaim Dist. Nimbokrang Kab. Jayapura.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Yang menjadi TERDAKWA adalah Sdra. YANCE SAMAI Dan Sdr. BERNADUS KLOWAY sedangkan korbanya adalah Sdri. YOHANA YANUARIN

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan sebelumnya saksi sudah kenal dengan TERDAKWA Sdr BERNADUS KLORWAY dan TERDAKWA YANE SAMAI Sedangkan saksi Korban Sdr. YOHANA YANUARIN, masih ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari selasa tanggal 27 agustus 2019 sekitar jam 19.00 wit saksi korban kerumah saksi untuk meminjam celana ke saksi kemudian saksi meminjamkan celana kepada saksi korban lalu saksi bertanya kepada saksi korban KO LANGSU PULANG KE ATAS KEMUDIAN SAKSI KORBAN MENJAWAB IYA kemudian saksi ikut saksi korban mau keatas di pertengah jalan saksi dan saksi korban bertemu dengan TERDAKWA BERNADUS KLOROWAY kemudian TERDAKWA BERNADUS KLOROWAY mengajak saksi dan saksi korban menonton dangdutan di Nimbokrang Kemudian TERDAKWA BERNADUS KLOROWAY menyuruh Saksi NADA mengambil Trek lalu saksi NADA mengambil Trek kemudian saksi dan saksi korban naik ke bak trek di bagian belakang sedangkan yang membawa mobil trek saksi NADA yang duduk dekat saksi TERDAKWA YANCE SAMAI kemudian kami menuju ke Nimbokrang sesampai Di Nimbokrang tepatnya di depan Toko nimbo cell trek yang di bawa saksi NADA berhenti kemudian TERDAKWA BERNADUS KLOROWAY turun dari bak trek menuju ke depan trek bicara dengan TERDAKWA YANCE SAMAI selesai berbicara TERDAKWA BERNADUS KLOROWAY bilang ke saksi dan Saksi korban tidak ada dangdutan kemudian TERDAKWA YANCE SAMAI berbicara lagi dengan TERDAKWA BERNADUS KLOROWAY dan saksi mendengarnya KITA PINJAM UANG DI BOS kemudian trek jalan dan saksi tidak tahu jalan kemana karena saksi sedang bermain Hp kemudian Trek kembali parker di depan Toko Nimbo cell kemudian TERDAKWA BERNADUS KLOROWAY dan TERDAKWA YANCE SAMAI masuk ke dalam toko Nimbo cell untuk berbelanja kemudian saksi korban juga mau turun dari bak trek kemudian saksi melarang saksi korban untuk turun dari mobil trek lalu saksi korban tidak jadi turun dari trek setelah TERDAKWA BERNADUS KLOROWAY dan TERDAKWA YANCE SAMAI sudah selesai berbelanja kami pulang ke kampung warombaim setelah sampai di kampung warombaim saudara YOSEP turun dari trek kemudian saksi NADA berteriak dan berkata kepada TERDAKWA BERNADUS KLOROWAY kalau saksi NADA mau mengembalikan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trek kemudian TERDAKWA BERNADUS KLOWAY dan saksi serta saksi korban turun dari bak trek kemudian TERDAKWA BERNADUS KLOWAY bicara dengan TERDAKWA YANCE SAMAI kemudian TERDAKWA BERNADUS KLOWAY menyuruh saksi dan saksi korban Naik Lagi ke bak trek sedangkan saudara HABEL sudah pulang kerumahnya kemudian trek putar balik ke somel kemudian TERDAKWA YANCE SAMAI membuka pintu pagar somel kemudian trek masuk ke dalam somel kemudian TERDAKWA BERNADUS KLOWAY menyuruh saksi dan saksi korban turun dari bak trek sedangkan saksi NADA masuk ke dalam kamar yang berada di dalam somel kemudian TERDAKWA YANCE SAMAI mau masuk ke dalam kamar Karena pikiranya berubah TERDAKWA YANCE SAMAI mengetok pintu saksi NADA kemudian Saksi NADA membuka pintu kamar kemudian TERDAKWA YANCE SAMAI menyuruh masuk saksi dan saksi korban masuk ke dalam kamar lalu TERDAKWA BERNADUS KLOWAY membawa kantong plastic berwarna hitam berisi minum-minuman keras sedangkan saksi NADA keluar kamar tidak tahu kemanan kemudia TERDAKWA YANCE SAMAI mencampur minum-minuman keras tersebut kemudian TERDAKWA YANCE SAMAI memutar minuman tidak lama kemudian Saksi NADA dan saudara HABEL datang ke kamar lalu TERDAKWA BERNADUS KLOWAY mengajak saksi NADA dan Saudara HABEL ikut minum sedangkan saksi minum tiga gelas saksi tidak ikut minum lagi karena saksi bermain Hp setelah satu botol habis Saksi NADA dan saudara HABEL duduk luar kamar kemudian TERDAKWA BERNADUS KLOWAY mengambil minum-minuman lagi 1 botol lalu yang lanjut minum saksi korban,TERDAKWA YANCE SAMAI Dan TERDAKWA BERNADUS KLOWAY serta Saudara ADOLOF setelah botol 2 habis saudara HABEL dan saksi NADA masuk ke dalam kamar kemudian saudara HABEL bilang ke saksi mari kamu pulang kemudian saksi menjawab saksi datang dengan saksi korban makanya saksi juga mau pulang dengan saksi korban lalu saksi membangunkan saksi korban yang sudah tidak sadarkan diri lalu saksi membangunkan saksi korban saksi bicara dengan saksi korban mari kita pulang kemudian saksi korban pulang sudah duluan kemudian saksi dan saudara HABEL serta saksi NADA keluar dari kamar setelah dari kamar saksi NADA tidur dalam trek kemudian saksi dan saudara HABEL keluar dari

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



Somel sekitar jam 22.00 wit kemudian saksi duduk di pondok di pinggir jalan karena sudah jam 03 wit saksi pulang kerumah

- Bahwa saksi membenarkan Saksi dan saksi korban serta TERDAKWA meminum-minuman keras jenis jener.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi korban tidak tahu meminum-minuman keras.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui saksi korban di perkosa dari saudara ROSMINA BUKWAB
- Bahwa saksi membenarkan saat saksi korban belum perkosa TERDAKWA YANCE SAMAI sudah merayu saksi korban tangan TERDAKWA YANCE SAMAI ada di paha Saksi korban
- Bahwa saksi membenarkan Pada saat itu tidak dangdutan di Nimbokrang
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak tahu berapa umur saksi korban.
- Saksi membenarkan saksi tidak tahu kalau TERDAKWA merencana pemerkosaan terhadap saksi korban

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Terdakwa I YANCE SAMAI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2018 Pukul 17.00 TERDAKWA dan TERDAKWA BERNADUS KLOWAY serta Saksi NADA yang membawa mobil trek membawa karang ke kampung berab setelah membawa karang ke berab TERDAKWA dan TERDAKWA BERNADUS KLOWAY serta saksi NADA kembali ke somel setelah sampai disomel kakak TERDAKWA memberitahu kalau di Nimbokrang ada dangdutan kemudian TERDAKWA dan saksi NADA mau nonto dangdutan di nimbokrang Lalu TERDAKWA dan saksi NADA membawa mobil trek untuk menonto dangdutan kemudian setelah mau keluar dari somel sudah ada TERDAKWA BERNADUS KLOWAY dan TERDAKWA BERNADUS KLOWAY bertanya kepada TERDAKWA mau kemana Kemudian TERDAKWA bilang mau Nonto dangdutan di Nimbokrang kemudian TERDAKWA BERNADUS KLOWAY serta saksi korban sdr HABEL Sdr ADOLOF Serta Saksi FALLEN naik ke bak trek yang di saksi NADA Setelah jalan TERDAKWA bertemu dengan saudara YOSEP NAPO dan saudara YOSEP NAPO naik ke bak trek untuk nonto dangdutan di

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



Nimbokrang setelah sampai di depan toko nimbo cell TERDAKWA turun dari trek bersama sdr ADOLOF, sdr HABEL dan sdr YOSEP NAPO tunggu di depan toko Nimbo cell sedang TERDAKWA BERNADUS KLOWAY, saksi NADA, dan FALLEN serta Saksi korban untuk membeli minuman-minuman keras di kampung repang muaif setelah membeli minum-minuman TERDAKWA BERNADUS KLOWAY dan saksi NADA menjemput TERDAKWA di depan toko nimbo cell kemudian setelah menjemput TERDAKWA kami balik ke kampung warombaim setelah sampai di rumah sdr YOSEP NAPO turun dari atas trek kemudian saudara HABEL turun di rumahnya setelah itu TERDAKWA dan saksi NADA membawa mobil trek masuk ke dalam somel sekitar jam 22.00 wit setelah TERDAKWA turun dari trek TERDAKWA kaget karena melihat saksi korban saksi FALLEN Dan sdr ADOLOF ada di bak trek Kemudian TERDAKWA Tanya kepada TERDAKWA BERNADUS KLOWAY kenapa mereka ikut dan TERDAKWA BERNADUS KLOWAY menjawab Mereka juga mau ikut minum setelah TERDAKWA membuka pintu kamar yang ada di dalam somel kemudian TERDAKWA BERNADUS KLOWAY serta saksi korban dan saksi FALLEN dan saudara ADOLOF kemudian TERDAKWA mencari botol aqua untuk mencampur minuman setelah TERDAKWA mencampur minuman keras jenis jenever TERDAKWA BERNADUS KLOWAY menjadi Bandara setelah minuman jenever habis TERDAKWA BERNADUS KLOWAY dan saksi NADA pergi mencari minuman keras lagi di kampung repang muaif kemudian TERDAKWA BERNADUS KLOWAY datang membawa minum-minuman keras jenever 1 botol lagi kami lanjut minum tidak lama kemudian saudara HABEL datang dan ikut bergabung minum pada saat itu TERDAKWA meraba-raba paha dan dada saksi korban dan TERDAKWA bertanya kepada saksi korban, ANA BISA? namun saksi korban menggeleng-geleng kepala setelah botol ke 2 habis dan pada saat itu saksi FALLE Sdr ADOLOF Dan sdr HABEL sudah pulang dan saksi NADA keluar kamar tidur dalam trek sedangkan yang di dalam kamar sisa TERDAKWA saksi korban dan TERDAKWA BERNADUS KLOWAY karena TERDAKWA melihat saksi korban tidak sadarkan diri kemudian TERDAKWA mendekat ke saksi korban kemudian TERDAKWA menarik celana milik saksi korban hingga setengah bugil kemudian TERDAKWA membuka celana TERDAKWA lalu TERDAKWA mengocok kemudian TERDAKWA memasang

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2019/PN Jap



kondom dan memasukan Penis TERDAKWA ke vagina saksi korban kemudian TERDAKWA mengoyangkan pantan TERDAKWA kurang lebih 15 menit hingga air mani TERDAKWA keluar dalam kondom setelah selesai menyetubuhi saksi korban TERDAKWA memanggil TERDAKWA BERNADUS KLOWAY untuk Menyetubuhi saksi korban kemudian TERDAKWA keluar kamar duduk-duduk depan kamar sambil mengisap rokok kemudian kuranglebih 15 menit TERDAKWA BERNADUS KLOWAY keluar kamar lalu memanggil TERDAKWA Lalu berkata kepada TERDAKWA KO MASIH MAU MAIN?kemudian TERDAKWA masuk ke dalam kamar lagi untuk menyetubuhi saksi korban karena tidak kondom TERDAKWA menyetubuhi saksi korban tanpa kondom kemudian TERDAKWA masukan penis TERDAKWA ke dalam vagina saksi korban lalu TERDAKWA mengeluarkan air mani TERDAKWA ke dalam Vagina saksi korban setelah menyetubuhi saksi korban TERDAKWA duduk istirahat tidak lama kemudian sdr YAKOBUS KRANG datang mengetuk pintu kamar kemudian TERDAKWA BERNADUS KLOWAY membuka pintu kamar dan sdr YAKOBUS KRANG bertanya ada YOHANA setela itu sdr YAKOBUS KRANG masuk ke dalam kamar kemudian TERDAKWA bersembunyi di belakang pintu dan melarikan diri

- Bahwa TERDAKWA menjelaskan TERDAKWA dengan saksi korban tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan TERDAKWA menyetubuhi saksi korban dengan cara meminumkan minum-minuman keras ke saksi korban kemudian TERDAKWA meraba-raba paha serta payudara saksi korban hingga TERDAKWA menyetubuhi saksi korban
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan posisi TERDAKWA saat menyetubuhi saksi korban dengan cara menindih saksi korban yang pada saat itu sudah tidur terlentang
- Bahwa TERDAKWA membenarkan saat menyetubuhi saksi korban dalam keadaan tidak sadarkan diri
- Bahwa TERDAKWA membenarkan TERDAKWA menyetubuhi saksi korban sebanyak dua kali
- Bahwa Benar TERDAKWA menjelaskan saat melakukan Tindak pidana di atas TERDAKWA bersama TERDAKWA BERNADUS KLOWAY.

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



- Bahwa TERDAKWA membenarkan saat TERDAKWA menyetubuhi saksi korban menggunakan celana kain pendek berwarna hitam dan baju kaos lengan pendek warna merah.
- Bahwa Benar TERDAKWA menjelaskan TERDAKWA sudah tahu kalau saksi korban anak di bawa yang TERDAKWA menyetubuhi.
- Bahwa benar TERDAKWA menjelaskan TERDAKWA menyetubuhi saksi korban karena di pengaruhi minuman keras.
- Bahwa Benar TERDAKWA menjelaskan saat TERDAKWA menyetubuhi saksi korban umur saksi korban kurang lebih 15 tahun.
- Bahwa benar TERDAKWA menjelaskan setelah menyetubuhi saksi korban mengalami pendarah di kemaluan saksi korban.
- Bahwa Benar TERDAKWA menjelaskan setelah menyetubuhi saksi korban TERDAKWA merasa puas karena nafsu TERDAKWA terlampiskan.
- Bahwa Benar TERDAKWA menjelaskan barang bukti baju kaos Merah bermotif Bunga-Bunga Berwarna Hitam dan Celana Jins Berwarna hitam, Dan Celana Dalam Berwarna Abu-abu Bermotif Hati berwarna Ping, Dan Bungkus Kondom Serta Sarung Berwarna Ungu Dan Biru Bermotif Kotak-kotak Serta Switer Abu-Abu

II. Terdakwa II BERNADUS KLOWAY, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Benar TERDAKWA saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam pemeriksaan sekarang ini TERDAKWA bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Benar TERDAKWA menjelaskan kejadian Tindak Pidana SETIAP ORANG YANG SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU ORANG LAIN pada rabu tanggal 28 agustus 2019 sekitar jam 01.00 wit di somel kampung warombaim distrik nimbokrang
- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2018 Pukul 20.30 Kami Bertemu Korban Yang Pada Saat Itu Bersama Saksi FALEN IRAB Pada Saat Itu TERDAKWA Bersama TERDAKWA YANCE SAMAI Dan saksi NADA, Dan Sdr. ADOLOP Pada Saat Itu Kami Menaiki Truk Yang Di kendarai Oleh Sdr NADA Lalu Kami Bertemu saksi Korban Di pertigaan Kampung Warombaim Pada saat itu saksi Korban ke

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2019/PN Jap



TERDAKWA bertanya KK Kamu Mau Ke Mana Lalu TERDAKWA menjawab Kami Mau Nonton dangdut lalu saksi Korban Menjawab, kami Bisa Ikut K.? Lalu TERDAKWA Menjawab Bisa Lalu Mereka Ikut Bersama Kami Pada Saat Itu saksi Korban Naik Ke Belakang Truk lalu Kami Menuju Kampung Nimbokrang Sesampainya Di Toko Nimbo Cell Kami Bertemu Saudara Saudara IBA Dan Kami Menanyakan Dangdut di mana E.? Lalu Dia Jawab Dangdut Di Mana Tidak Ada dangdut Lalu TERDAKWA Yance Samai Turun untuk membeli Rokok lalu setelah itu TERDAKWA Menyuruh mereka Menunggu dan lalu TERDAKWA Bersama Saksi NADA Menuju Kampung Repang Muaib untuk Membeli Minuman Kera Berjenis JENEVER Sebanyak 1 Botol Lalu Kami Langsung kembali menjemput TERDAKWA YANCE SAMAI Dan lalu Kami Kembali Ke Arah kampung Warombaim Lalu Sesampai Depan Rumah Pak TOMAS NAPO Kami Menurunkan Sdr. YOSEP NAPO Dan lalu Menurunkan Saudara HABEL Di rumah Pak RENER Lalu Sesampai Di Sana saksi KORBAN menanyakan kepada TERDAKWA KK Kita Bisa Ikut Minum Lalu TERDAKWA Menjawab Kalau Kamu Mau Ayo Sudah lalu Kami Menuju Ke Somel Warombaim Di sitilangung Kami Menuju Salah satu Kamar Pegawai Yang di Temati Saksi. NADA Pada Saat Itu Kami Langsung Masuk Lalu saksi Korban Sempat bertanya ke TERDAKWA KK Kita minum Dimana Lalu TERDAKWA menjawab di sini Lalu TERDAKWA Mengambil minuman dan Menyuruh TERDAKWA YANCE SAMAI Untuk mencampur minuman Keras Tersebut lalu setelah itu Kami Meminum Minuman Tersebut pada Saat Itu Yang Minum Minuman keras Tersebut TERDAKWA ,TERDAKWA . YANCE SAMAI, Sdr, HABEL Sdr OLOF, Sdr. NADA Dan saksi KORBAN Kami Menengak Miuman Keras Tersebut Samai Habis. Setelah Habis TERDAKWA Berama Saksi NADA Keluar Kembali untuk Membeli Minuman Keras Di Kampung Repang Muaib Setelah itu Kami kembali Pada Saat Itu Korban Sudah dalam Keadaan Mabuk Lalu Kami Melanjutkan minum Setelah Minuman Kedua Tersebut habis Yang lain Pulang sedangkan yang Tersisah di Kamar Pada Saat Itu TERDAKWA ,dan TERDAKWA YANCE SAMAI serta saksi Korban Lalu Pada Saat Itu TERDAKWA Melihat TERDAKWA YANCE SAMAI Memanggil ANA Lalu saksi Korban Menjawab YA. Lalu Pada Saat Itu TERDAKWA Melihat TERDAKWA YANCE SAMAI Langsung Membuka Celananya Lalu Kemudian Membuka Celana saksi KORBAN Lalu menyetubuhi saksi

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



KORBAN Setelah Itu TERDAKWA Langsung Keluar Kamar Dan Duduk-duduk di Depan Kamar sambil Main HP lalu Selang Berapa Lama TERDAKWA YANCE SAMAI Memanggil TERDAKWA Masuk Kedalam Lalu TERDAKWA Masuk Dan Langsung Membuka Celana TERDAKWA Dan langsung Menuju Korban Yang Pada Saat Itu Sudah Tertidur Di Kasur Dan Sudah Tidak Mengenakan Celana Lagi Lalu TERDAKWA Langsung menyetubuhi saksi Korban Pada Saat Itu saksi Korban sudah benar-benar tidak berdaya pada saat itu korban posisi terlentang dan TERDAKWA menindih saksi korban dari atas dan sampai TERDAKWA mengeluarkan sperma TERDAKWA pada saat itu saya keluarkan di dalam kemaluan saksi KORBAN Pada Saat Itu TERDAKWA YANCE SAMAI Yang Berada Di Luar kamar TERDAKWA Panggil lalu TERDAKWA YANCE SAMAI Masuk Dan mengulang menyetubuhi saksi Korban Tidak Lama Kemudian datang saksi YAKOBUS KRANG datang Dan langsung Mengetok Pintu Lalu Pada Saat Itu TERDAKWA Langsung Membuka Pintu Dan saksi YAKOBUS Menenyakan saksi korban mana Lalu TERDAKWA menjawab Ada lalu pada saat itu saudara YAKBUS Masuk Dan langsung membangunkan saksi korban sedangkan TERDAKWA Dan TERDAKWA YANCE SAMAI Langsung lari dengan arah yang berbeda (Berpencar)

- Bahwa benar TERDAKWA membenarkan TERDAKWA menyetubuhi saksi korban sebanyak 1 kali
- Bahwa Benar TERDAKWA menjelaskan saat melakukan Tindak pidana di atas TERDAKWA bersama TERDAKWA YANCE SAMAI
- Bahwa Benar TERDAKWA menjelaskan TERDAKWA menyetubuhi saksin korban, korban pada saat itu hanya tidur terlentang dan tidak bergerak TERDAKWA lalu menindih saksi korban dari atas dan lalu memasukan kemaluan TERDAKWA ke dalam kemaluan saksi korban dan lalu TERDAKWA mengoyongkan pantat TERDAKWA ke atas dan kebawah dengan cepat lalu seingat TERDAKWA kurang lebih 20 menit kemudian TERDAKWA mengeluarkan air mani TERDAKWA yang TERDAKWA tumpahkan kedalam kemaluan saksi KORBAN
- Bahwa Benar TERDAKWA Menjelaskan saat TERDAKWA menyetubuhi saks korban TERDAKWA membujuk saksi korban
- Bahwa benar TERDAKWA menjelaskan cara membujuk saksi korban dengan cara TERDAKWA akan bertanggung jawab kalua TERDAKWA menyetubuhi saksi korban

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar TERDAKWA menjelaskan TERDAKWA sudah tahu kalau saksi korban anak di bawa yang TERDAKWA menyetubuhi
- Bahwa benar TERDAKWA menjelaskan TERDAKWA menyetubuhi saksi korban karena di pengaruhi minuman keras..
- Bahwa benar TERDAKWA menjelaskan pada saat TERDAKWA Menyetubui saksi korban TERDAKWA Mengingatnya saksi Korban Mengenakan Celana Pendek Jins Warna Coklat Tua Dan Mengukan Baju Berwarna Merah Bunga-Bunga Berwarna Hitam
- Bahwa Benar TERDAKWA menjelaskan saat TERDAKWA menyetubuhi saksi korban umur saksi korban kurang lebih 15 tahun
- Bahwa benar TERDAKWA menjelaskan saat menyetubuhi saksi korban ada TERDAKWA YANCE SAMAI
- Bahwa benar TERDAKWA menjelaskan setelah menyetubuhi saksi korban mengalami pendarah di kemaluan saksi korban
- Bahwa Benar TERDAKWA menjelaskan setelah menyetubuhi saksi korban TERDAKWA merasa puas karena nafsu TERDAKWA terlampiskan
- Bahwa Benar TERDAKWA menjelaskan barang bukti baju kaos Merah bermotif Bunga-Bunga Berwarna Hitam dan Celana Jins Berwarna hitam, Dan Celana Dalam Berwarna Abu-abu Bermotif Hati berwarna Ping, Dan Bungkus Kondom Serta Sarung Berwarna Ungu Dan Biru Bermotif Kotak-kotak Serta Switer Abu-Abu

Menimbang bahwa dipersidangan para terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai baju Kaos Oblong berwarna Merah bermotif Bunga berwarna Hitam.
- 1 (satu) Buah celana Jins Pendek berwarna Hitam.
- 1 (satu) Helai Celana Dalam berwarna Putih Dengan Motif Bunga-bunga berwarna merah.
- 1 (satu) Buah Sarung Berwarna Biru Motif Kotak-kotak bermerek Cap gajah
- 1 (satu) Buah sarung berwarna Ungu Bermotif Kotak-kotak tanpa merek
- 1 (satu) Bungkus Kondom Bermerk Sutra Berwarna Hitam..

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para terdakwa ternyata antara satu dengan lainnya saling berkesesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **TERDAKWA I YANCE SAMAI dan TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY**, pada hari rabu tanggal 28 agustus 2019 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di Somel Kampung Warombaim Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura **membujuk Anak korban YOHANA YANUARIN melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,**
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wit TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY mengajak saksi korban YOHANA YANUARIN dari Warombaim ke Nimbokrang dengan menggunakan kendaraan mobil truk untuk menonton acara dangdutan, Padahal TERDAKWA II BERNADUS KLOWAI Membohongi saksi korban YOHANA YANUARIN kalau sebenarnya tidak ada dangdutan disana.
- Bahwa sesampainya di Nimbokrang TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY mengatakan bahwa tidak ada acara dangdutan kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY menurunkan HABEL, YOSEP dan ADLOF didepan toko NIMBO CELL yang berada di kampung Nimbokrang Blok A, Setelah itu mereka menuju ke kampung Rhepang kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY turun dari trek lalu menuju dan masuk ke sebuah rumah lalu membawa kantong plastik ukuran besar yang berisikan minuman keras jenis JENEVER dan menaruh kantong plastik tersebut dibagian depan mobil truk dekat tempat duduk sopir. Sesampainya di Warombaim melihat HABEL turun dari truk, saksi korban YOHANA YANUARIN juga ikut turun dari truk namun TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY berkata "*jangan turun dulu, naik dulu, nanti kita kembali*". Setelah itu saksi korban YOHANA YANUARIN naik kembali keatas mobil truk, setelah sampai di soumel kayu TERDAKWA I YANCE SAMAI membuka rumah yang berada didalam area soumel. Kemudian mereka masuk kedalam rumah dan TERDAKWA II BERNADUS KLOWAI kembali ke mobil truk untuk mengambil 1 (satu) botol miras jenis JENEVER lalu masuk kedalam rumah kemudia TERDAKWA I YANCE SAMAI mencampur minuman keras jenis JENEVER dengan minuman teh kotak dan setelah

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



tercampur TERDAKWA I YANCE SAMAI menjalankan gelas berukuran kecil yang berisikan miras tersebut. Pada saat itu yang duduk ikut minum minuman keras tersebut adalah saksi korban YOHANA YANUARIN, TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAI, TERDAKWA I YANCE SAMAI, FALLEN, ADOLOF, HABEL dan Saksi ZAMBRIN Alias NADA . Pada saat itu TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY Membujuk saksi korban YOHANA YANUARIN meminum minuman keras dengan mengatakan “*Ana Ko Minum Sudah Kita Di Sini Semua Minum Masa Ko Tidak Minum,Ko Tra Usah Takut Nanti Kakak Jaga Nanti Antar Pulang*”. Setelah 1 botol habis FALLEN, ADOLOF, HABEL dan Saksi ZAMBRIN Alias NADA sudah tidak ikut minuma miras lagi dan mereka sudah tertidur sedangkan FALLEN sedang tiduran sambil bermain handphone. Kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY kembali ke mobil truk untuk mengambil 1 botol miras jenis JENEVER lalu mencampurnya dengan minuman teh kotak, pada saat itu yang minum miras hanya 3 (tiga) orang yaitu saksi korban YOHANA YANUARIN, TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAI dan TERDAKWA I YANCE SAMAI akan tetapi setelah meminum 2 gelas miras tersebut Saksi korban YOHANA YANUARIN langsung tertidur dan tidak sadarkan diri lagi, kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI mendekati Saksi korban YOHANA YANUARIN kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI menarik celana milik Saksi korban YOHANA YANUARIN hingga setengah telanjang kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI membuka celananya lalu mengocok penisnya kemudian memasang kondom lalu memasukkan Penisnya ke dalam vagina Saksi korban YOHANA YANUARIN kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI mengoyangkan pantannya kurang lebih 15 menit hingga air maninya keluar didalam kondom, setelah selesai menyetubuhi Saksi korban YOHANA YANUARIN kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI memanggil TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY masuk kedalam kamar lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAI masuk dan membuka celananya dan menuju Saksi korban YOHANA YANUARIN yang pada saat itu sudah tidak sadarkan diri di kasur dan sudah tidak mengenakan celana, lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAI menyetubuhi Saksi korban YOHANA YANUARIN dengan posisi terlentang kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAI menindih saksi Saksi

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban YOHANA YANUARIN dari atas lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWAI memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi korban YOHANA YANUARIN lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWAI mengoyangkan pantatnya ke atas dan kebawah dengan cepat kurang lebih 20 menit kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWAI mengeluarkan air maninya didalam vagina Saksi Korban YOHANA YANUARIN, kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWAI memanggil TERDAKWA I YANCE SAMAI yang berada di luar kamar lalu TERDAKWA I YANCE SAMAI Masuk ke dalam kamar lagi untuk menyetubuhi Saksi korban YOHANA YANUARIN tanpa memakai kondom kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI masukan penisnya ke dalam vagina Saksi korban YOHANA YANUARIN lalu TERDAKWA I YANCE SAMAI mengeluarkan air maninya ke dalam Vagina Saksi korban YOHANA YANUARIN setelah itu TERDAKWA I YANCE SAMAI duduk istirahat, Tidak Lama Kemudian datang saksi YAKOBUS KRANG dan mengetok pintu lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWAI membuka pintu dan saksi YAKOBUS KRANG menyakan Saksi korban YOHANA YANUARIN, lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWAI menjawab "Ada" kemudian YAKOBUS KRANG masuk dan langsung membangunkan Saksi korban YOHANA YANUA sedangkan TERDAKWA II BERNADUS KLOWAI dan TERDAKWA I YANCE SAMAI langsung lari dengan arah yang berbeda (Berpencar).

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 445/182/2019 tanggal 26 September 2019 yang dibuat oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Nimbokrang yang ditanda tangani oleh dr.Cendraiin Iqlima Minangkabau dengan pemeriksaan alat kelamin seorang perempuan bernama YOHANA YANUARIN berusia 15 Tahun oleh bidan terhadap bagian luar tidak terdapat memar dan luka, bagian selapur dara terdapat robekan arah jam enam hingga perineum pada bagian dalam robekan sebesar empat centimeter dan empat centimeter pada bagian luar, pada liang vagina terdapat cairan mani dengan kesimpulan **ditemukan adanya tanda kekerasan berupa : robekan baru pada alat kelamin bagian selapur darah hingga perineum dan terdapat cairan mani, tampak perlukaan sesuai dengan trauma benda tumpul.**



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang, atau kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP atau ketiga Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP.

Menimbang oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan pertama Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **81 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 jo UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU RI NO. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur " melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah menunjukkan tentang subjek hukum. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2019/PN Jap



tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana dan orang tersebut sehat jasmani dan rohani. Sehingga Setiap Orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang bahwa unsur Setiap Orang mempunyai pengertian yang sama dengan "*Barang siapa*", berkaitan dengan hal tersebut menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah subyek hukum siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini , TERDAKWA I YANCE SAMAI dan TERDAKWA II BERNADUS KLOROWAY, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu.

Menimbang bahwa Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga di liputi Opzet.

Menimbang bahwa Menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah "Willen" en "Wetten" yaitu bahwa seorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen), perbuatan itu serta harus menginsyaf / mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Menimbang bahwa Mengenai pengertian Dengan sengaja dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel.
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt.

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



Dalam praktek peradilan diantara ke dua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings Theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno.

Menimbang bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki. "Berarti si pelaku dalam hal ini menghendaki perbuatannya tersebut dan menginsafi akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Kata sengaja menurut kamus besar bahasa Indonesia departemen pendidikan dan kebudayaan Balai Pustaka memberi pengertian sengaja adalah "dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan". Teori pidana tentang sengaja tidak lagi memberikan definisi secara gramatikal tetapi telah berkembang sehingga dapat berupa : 1. Sengaja sebagai niat; 2. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan; dan 3. Sengaja sadar akan kemungkinan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY Menipu saksi korban kalau ada dangdutan di kampung nimbokrang kemudian sesampainya di kampung nimbokrang tidak dangdutan setelah kami pulang ke kampung warombaim TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY membujuk saksi korban ke somel sesampai di somel TERDAKWA I YANCE SAMAI membuka pintu salah satu kamar yang berada di dalam somel kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar sesampai di dalam kamar TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY Membujuk saksi korban meminum minuman keras dengan cara membujuk "Ana Ko Minum Sudah Kita Di Sini Semua Minum Masa Ko Tidak Minum, Ko Tra Usah Takut Nanti Kakak Jaga Nanti Antar Pulang". Dan TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY membujuk saksi korban dengan bilang ke saksi korban kalau kita melakukan persetujuan dengan TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY, TERDAKWA BERNADUS KLOWAY yang akan bertanggung Jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan PARA TERDAKWA yang menjelaskan bahwa TERDAKWA menjelaskan cara membujuk saksi korban dengan cara TERDAKWA akan bertanggung jawab kalau TERDAKWA menyetubuhi saksi korban dan TERDAKWA sudah tahu kalau saksi korban anak yang berumur kurang lebih 15 tahun. TERDAKWA menyetubuhi saksi korban karena di pengaruhi minuman keras

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Orang Lain;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2019/PN Jap



Menimbang bahwa Yang dimaksud tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain.

Menimbang bahwa Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran

Menimbang bahwa membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Menimbang bahwa Menurut R. Soesilo persetujuan adalah “perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”. Menurut Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa persetujuan itu terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak.

Menimbang bahwa Pengertian Anak Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal I ayat (1) yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Menimbang bahwa saksi-saksi YOHANA YANUARIN, MONIKA IRAP, MONIKA WAIPON, YAKOBUS KRANG, ZAMRIN Alias NADA yang memberikan keterangan bahwa TERDAKWA II BERNADUS KLOWAI Menipu saksi korban kalau ada dangdutan di kampung nimbokrang kemudian sesampainya di kampung nimbokrang tidak dangdutan setelah kami pulang ke kampung warombaim TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY membujuk saksi korban ke somel sesampai di somel TERDAKWA I YANCE SAMAI membuka pintu salah satu kamar yang berada di dalam somel kemudian TERDAKWA I YANCE



SAMAI mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar sesampai di dalam kamar TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY Membujuk saksi korban meminum minuman keras dengan cara membujuk "Ana Ko Minum Sudah Kita Di Sini Semua Minum Masa Ko Tidak Minum,Ko Tra Usah Takut Nanti Kakak Jaga Nanti Antar Pulang". Dan TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY membujuk saksi korban dengan bilang ke saksi korban kalau kita melakukan persetujuan dengan TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY, TERDAKWA BERNADUS KLOWAY yang akan bertanggung Jawab.

Menimbang Bahwa TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY kembali ke trek lagi untuk mengambil 1 botol miras jenis JENEVER lalu mencampurnya dengan minuman teh kotak lalu pada saat itu kami yang minum miras hanya 3 (tiga) orang yaitu saya, TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY dan TERDAKWA I YANCE SAMAI. Akan tetapi setelah meminum 2 gelas miras tersebut Saksi Korban langsung tertidur dan tidak sadarkan diri lagi. Kemudian setelah saksi Korban tersadar, Saksi Korban sudah berada dirumah Saksi Korban dan Saksi Korban merasakan sakit pada area kemaluan Saksi Korban serta mengeluarkan darah.

Menimbang Bahwa Saksi korban berumur 15 tahun 10 bulan pada saat itu Berdasarkan Ijazah SD Negeri Emereuw Kota Jayapura tanggal 19 Juni 2015 saksi saksi korban YOHANA YANUARIN yang lahir tanggal 14 Oktober 2003

Menimbang bahwa Visum Et Repertum No 445/182/2019 tanggal 26 September 2019 yang dibuat oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Nimbokrang yang ditanda tangani oleh dr.Cendraiin Iqlima Minangkabau dengan pemeriksaan alat kelamin seorang perempuan bernama YOHANA YANUARIN berusia 15 Tahun oleh bidan terhadap **bagian luar tidak terdapat memar dan luka, bagian selaput dara terdapat robekan arah jam enam hingga perineum pada bagian dalam robekan sebesar empat centimeter dan empat centimeter pada bagian luar, pada liang vagina terdapat cairan mani dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda kekerasan berupa : robekan baru pada alat kelamin bagian selaput darah hingga perineum da terdapat cairan mani, tampak perlukaan sesuai dengan trauma benda tumpul.**

Menimbang bahwa keterangan Para Terdakwa yang menjelaskan bahwa setelah meminum 2 gelas miras tersebut Saksi korban YOHANA YANUARIN langsung tertidur dan tidak sadarkan diri lagi, kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI mendekati Saksi korban YOHANA YANUARIN kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI menarik celana milik Saksi korban YOHANA YANUARIN hingga setengah telanjang kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI membuka celananya lalu mengocok penisnya kemudian memasang kondom lalu

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



memasukan Penisnya ke dalam vagina Saksi korban YOHANA YANUARIN kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI mengoyangkan pantannya kurang lebih 15 menit hingga air maninya keluar didalam kondom, setelah selesai menyetubuhi Saksi korban YOHANA YANUARIN kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI memanggil TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY masuk kedalam kamar lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY masuk dan membuka celananya dan menuju Saksi korban YOHANA YANUARIN yang pada saat itu sudah tidak sadarkan diri di kasur dan sudah tidak mengenakan celana, lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY menyetubuhi Saksi korban YOHANA YANUARIN dengan posisi terlentang kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY menindih saksi Saksi korban YOHANA YANUARIN dari atas lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi korban YOHANA YANUARIN lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY mengoyangkan pantatnya ke atas dan kebawah dengan cepat kurang lebih 20 menit kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY mengeluarkan air maninya didalam vagina Saksi Korban YOHANA YANUARIN, kemudian TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY memanggil TERDAKWA I YANCE SAMAI yang berada di luar kamar lalu TERDAKWA I YANCE SAMAI Masuk ke dalam kamar lagi untuk menyetubuhi Saksi korban YOHANA YANUARIN tanpa memakai kondom kemudian TERDAKWA I YANCE SAMAI masukan penisnya ke dalam vagina Saksi korban YOHANA YANUARIN lalu TERDAKWA I YANCE SAMAI mengeluarkan air maninya ke dalam Vagina Saksi korban YOHANA YANUARIN setelah itu TERDAKWA I YANCE SAMAI duduk istirahat, Tidak Lama Kemudian datang saksi YAKOBUS KRANG dan mengetok pintu lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY membuka pintu dan saksi YAKOBUS KRANG menenyakan Saksi korban YOHANA YANUARIN, lalu TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY menjawab "Ada" kemudian YAKOBUS KRANG masuk dan langsung membangunkan Saksi korban YOHANA YANUA sedangkan TERDAKWA II BERNADUS KLOWOWAY dan TERDAKWA I YANCE SAMAI langsung lari dengan arah yang berbeda (Berpencar)

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi, maka kepada para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap dakwaan Alternatif pertama Penuntut umum tersebut

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan para terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan para terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi para terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya

Menimbang bahwa selama persidangan para terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi,

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis hakim untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi para terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya. maka para terdakwa patut untuk menjalani pidana yang lamanya akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani para terdakwa .

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan untuk membebaskan para terdakwa, maka para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan Keadaan-keadaan yang meringankan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Mengingat Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 jo UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU RI NO. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor611/Pid.Sus/2019/PN Jap



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA I YANCE SAMAI dan TERDAKWA II BERNADUS KLOWAY tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar para terdakwa, maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Helai baju Kaos Oblong berwarna Merah bermotif Bunga berwarna Hitam.
 - 1 (satu) Buah celana Jins Pendek berwarna Hitam.
 - 1 (satu) Helai Celana Dalam berwarna Putih Dengan Motif Bunga-bunga berwarna merah.
 - 1 (satu) Buah Sarung Berwarna Biru Motif Kotak-kotak bermerek Cap gajah
 - 1 (satu) Buah sarung berwarna Ungu Bermotif Kotak-kotak tanpa merek

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) Bungkus Kondom Bermerk Sutra Berwarna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, oleh kami **Alexander Jacob. Tetelepta, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Mathius SH.MH** dan **Roberto Naibaho SH..**masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Jayapura, Putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 25 Februari 2020 juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dibantu Nelwan Sukan SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura,serta dihadiri oleh Adrianus.Y.Tpmana SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Mathius .SH.MH

TTD

Roberto Naibaho.SH.

HAKIM KETUA,

TTD

Alexander.Jacob TeteleptaSH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Nelwan Sukan SH

SALINAN PUTUSAN INI SESUSAI ASLINYA

Telah Diunduh Dari Direktori Putusan Pada Tanggal :

PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

PANITERA,

DAHLAN, S.E.,S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034